

Analisis Hukum terhadap Joki Pinjaman Online Gagal Bayar Perspektif Fatwa DSN MUI No:112/DSN MUI/IX/2017: Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Live

¹Muhammad Ridho Hakim, ²Akmaluddin Syahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia

muhammad0204192037@uinsu.ac.id, akmalsyahputra@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Online loans have become one of the main forms of consumer financing in today's digital era. However, the growth of the online loan industry also raises concerns with the many polemics that occur within it. This research aims to find out what the legal provisions are for online loan jockeys who fail to pay in the view of DSN MUI NO: 112/DSN MUI/IX/2017. This research method was carried out using an empirical juridical method, so the method used was a field method, namely research carried out in the field aimed at obtaining information and describing events, events with facts found in the field. Data analysis was carried out qualitatively, namely involving observation and in-depth study of the data obtained. The primary data used comes from the field, these are interviews from several online loan jockeys who failed to pay and users of online loan jockey services who failed to pay. This research shows that there are many risks that arise if customers use this default loan jockey service, such as misuse of personal data, getting entangled in new debts and in the perspective of DSN MUI Fatwa NO: 112/DSN MUI/IX/2017 stated that the work carried out by the ajir was not in accordance with the principle of muamalah, namely directing jockey service users not to pay the online loan debt at all. Therefore, as an online loan user, do not use this service because it is detrimental to online loan users and in the Fatwa, the work of this service is considered to be contrary to sharia principles. Keywords: Law, jockey, online loans, Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017

ABSTRAK

Pinjaman online telah menjadi salah satu bentuk utama pembiayaan konsumen di era digital saat ini. Namun, pertumbuhan industri pinjaman online juga menimbulkan kekhawatiran dengan begitu banyaknya polemik yang terjadi didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap joki pinjaman online gagal bayar dalam perspektif DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh. Adapun data primer yang digunakan berasal dari lapangan, hal ini wawancara dari beberapa pelaku joki pinjaman online gagal bayar dan pengguna jasa joki pinjaman online gagal bayar tersebut. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat banyak resiko yang timbul jika nasabah menggunakan jasa joki pinjaman gagal bayar ini seperti penyalahgunaan data pribadi, terjerat hutang baru dan dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 menyatakan pekerjaan yang dilakukan ajir tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengarahkan pengguna jasa joki untuk tidak membayar sama sekali hutang pinjaman online tersebut. Maka dari itu sebagai pengguna pinjaman online untuk tidak menggunakan jasa tersebut dikarenakan merugikan pengguna pinjaman online dan didalam Fatwa pekerjaan jasa tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata kunci : Hukum,joki, pinjaman online, Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017

PENDAHULUAN

Kemampuan manusia sebagai makhluk yang berakal, berbudi yang di beri potensi untuk berpikir bisa merubah tatanan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu banyak inovasi teknologi modern, termasuk transaksi ekonomi. Kemajuan ini akan memungkinkan banyak orang untuk memanfaatkan inovasi ini dan melakukan aktivitas di bidang keuangan. Terbukti banyak bermunculan aplikasi non bank di internet yang menyediakan layanan peminjaman uang. Salah satu fenomena yang lagi banyak di bicarakan di bidang finansial adalah pinjaman online atau banyak yang mengenal dengan sebutan pinjol. Pinjaman online banyak di minati oleh masyarakat luas karena menawarkan pelayanan yang sangat mudah, cepat, dan aman dan paling terpenting tidak bertemu langsung dengan si pemberi pinjaman. Tentu, dengan pernyataan tersebut harus ada resiko, persyaratan serta hal yang lainnya yang perlu diperhatikan oleh debitur dan para penyedia layanan tersebut.

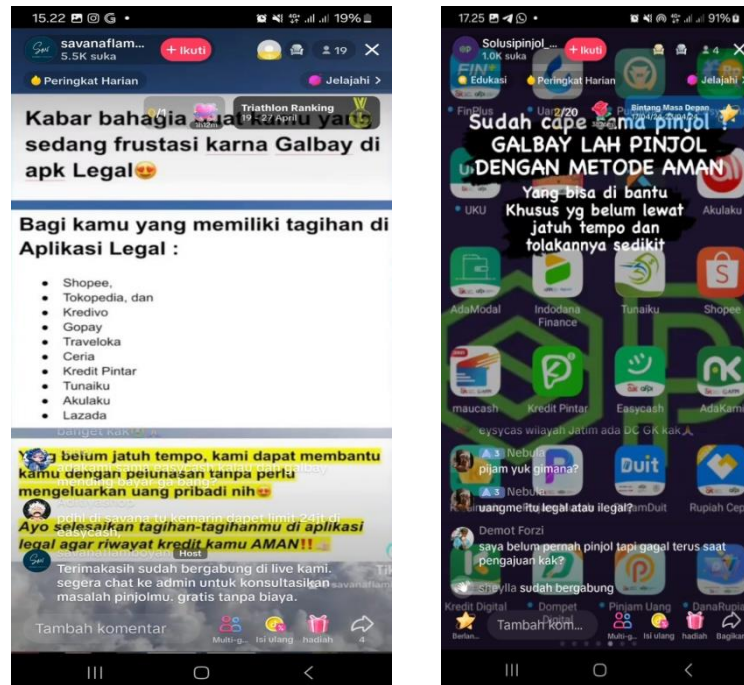
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pinjaman online telah menjadi fenomena yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan ini, muncul pula masalah terkait praktik-praktik yang merugikan konsumen. Salah satu diantaranya ialah muncul fenomena joki pinjaman online gagal bayar. Dalam hal ini, joki adalah bagian dari upah atau kontrak yang mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan tagihan pinjaman dengan cara peminjam akan dengan sengaja dibuat gagal bayar atau tidak tidak membayar. Terkait hal tersebut, peminjam tidak lagi berkewajiban membayar utangnya. Joki pinjaman online tersebut akan mendapatkan komisi dari sipeminjam.

Dalam Islam, masalah keuangan dan pinjaman adalah topik yang penting. Namun, tidak ada hadis yang secara spesifik membahas pinjaman online karena zaman Nabi Muhammad SAW tidak mengenal teknologi seperti internet atau platform pinjaman online seperti yang kita kenal saat ini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum Islam tentang pinjaman masih berlaku, termasuk keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam berurusan dengan pinjaman. .

Kemunculan joki pinjaman online gagal bayar ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya pengguna pinjol dan kebanyakan pengguna sulit untuk membayar utang pinjol tersebut dan ini menjadi solusi supaya menjadi jalan keluar untuk menuntaskan finansial pengguna. Jasa joki pinjaman online gagal bayar ini memasarkan jasanya diplatform aplikasi tiktok yang mana bisa meraih peluang besar untuk mendapatkan pelaku yang kesulitan membayar tagihan pinjaman, mengingat tiktok merupakan salah satu aplikasi yang memiliki banyak pengguna.

Seseorang yang menggunakan jasa joki pinjaman online gagal bayar ini akan diminta syarat oleh joki meliputi berusia cukup, memiliki rawatan pinjaman online, tidak memiliki banyak riwayat tolakan, diminta akses pribadi seperti KTP nomor HP, memiliki rekening dengan data sesuai KTP, tidak ada riwayat jatuh tempo lebih dari tujuh hari dan setuju dengan komisi akhir keuntungan yang didapatkan joki. Secara tidak langsung para joki akan mendapatkan data pribadi pengguna yang mungkin nantinya bisa saja akan disalahgunakan pada saat melakukan penagihan.

Gambar 1. Tampilan Konten Pinjaman Online



(diakses pada tanggal 22 april 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis tertarik untuk menelaah bagaimana sistem joki pinjaman gagal bayar ini. Bila kita lihat dari resiko ketika peminjam melakukan gagal bayar atau tidak membayar utangnya, maka peminjam atau debitur akan dianggap sebagai wanprestasi. ini diatur didalam pasal 1754 KUH Perdata. Didalam Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 tentang ijarah bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh jasa joki harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bila nasabah dengan sengaja tidak ada niatan untuk membayar hutang maka hukumnya haram. Kegiatan transaksi pinjam meminjam secara online melalui jasa joki pinjol rata-rata dilakukan dengan adanya unsur penipuan di dalamnya yaitu tindakan pemalsuan atau memanipulasi data. Tentu ini merupakan bentuk tolong menolong yang dilarang syariat islam karna mengandung keburukan. Untuk itu penulis mengaitkan perspektif dari Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 tentang ijarah agar mengetahui penerapaaan sistem kerja joki pinjaman online gagal bayar ini bila melihat dari akad ijarah. Selanjutnya tujuan penulisan ini diharapkan mengedukasi masyarakat atau mengevaluasi risiko dan kewajiban sebelum mengambil pinjaman online, serta untuk tidak melakukan dan menggunakan praktik-praktik joki gagal bayar tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat.

Dikarenakan tipe penelitian ini yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh. Adapun data primer yang digunakan berasal dari lapangan, hal ini wawancara dari beberapa pelaku joki pinjaman online gagal bayar dan beberapa pengguna joki pinjaman online gagal bayar tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan atau dalam hal peraturan. Dalam hal ini data sekunder sebagai pelengkap atas data primer seperti Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi, Undang- undang KUHPerdara pada pasal 1754 KUHPerdara, Buku-buku, beberapa Jurnal Dan Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 tentang Ijarah sebagai konsideran utama pemikiran penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online di Jasa Joki Pinjaman Online

Keberadaan pinjaman online mampu menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan lebih mudah, sehingga banyak masyarakat yang cenderung memilih melakukan pinjam meminjam secara online. Namun di sisi lain adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman online, banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pinjaman onlinet tanpa mempelajari terlebih dahulu terkait ketentuan-ketentuan dan berbagai konsekuensi yang mungkin dapat timbul jika terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya banyak masyarakat yang memiliki permasalahan dalam pinjaman online yang berkaitan dengan pembayaran utang, Tidak sedikit nasabah pinjaman online (pinjol) yang tidak mampu untuk membayar pinjaman mereka hingga gagal bayar atau tidak ada iktikad baik untuk membayar pinjaman, sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman lagi pada platform pinjaman onlinetersebut atau tidak bisa membayar utangnya karena bunganya yang kunjung meningkat.

Beberapa permasalahan tersebut memicu munculnya peluang bisnis bagi beberapa orang untuk menawarkan jasa pengajuan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online agar dapat terbebas dari permasalahan pinjaman online terkait tidak dapat membayar utangnya atau bisa disebut gagal bayar. Jasa joki adalah bisnis yang dilakukan oleh seorang untuk menggantikan seseorang melakukan suatu pekerjaan atau transaksi yang nantinya penyedia jasa joki dan pengguna jasa joki sepakat mematok harga sebagai upah karena telah mengerjakan pekerjaannya. Dalam konteks penelitian disini kegiatan joki yang dimaksud adalah jasa joki pinjol gagal bayar.

Jasa joki pinjaman online gagal bayar adalah sebuah jasa yang menawarkan suatu bantuan atas proses dari layanan jasa pihak ketiga untuk mengajukan pinjaman online atas nama orang lain dengan tujuan untuk memperoleh dana tanpa berniat untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Jasa joki pinjaman online gagal bayar tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga didalam praktik joki pinjaman online gagal bayar ada risiko penipuan yang dapat terjadi. Jasa joki pinjaman online gagal bayar biasanya terdiri dari sejumlah orang atau kelompok yang mengaku bisa membantu melunasi hutang pinjaman online nasabah. Nasabah yang menggunakan jasa ini biasanya sudah tercatat dalam daftar hitam pinjaman

online legal sliK OJK. Cara kerja dari jasa joki pinjaman online gagal bayar ini yaitu mereka akan mengambil pinjaman melalui pinjaman online ilegal atau legal dengan menggunakan data dari nasabah yang menghubungi mereka. Lalu setelah itu, mereka akan membiarkan pinjaman tersebut gagal bayar begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban.

B. Sistem Kerja Joki Pinjaman Online Gagal Bayar

Didalam studi kasus yang ada di platform Tiktok, banyak bermunculan menyediakan jasa joki pinjaman online gagal bayar ini. Terdapat banyak kesamaan dalam sistem joki pinjaman online gagal bayar tersebut. Berikut mekanismenya:

1. Mengupload foto berupa penawaran jasa maupun foto testimoni dari beberapa pengguna jasa joki pinjaman online pada feed Tiktok.
2. Memberi caption dan Live Tiktok dengan berbagai penawaran dan kalimat-kalimat ajakan untuk melakukan Galbay (Gagal Bayar). Sebelum itu nasabah dimintai syarat oleh joki meliputi berusia cukup, memiliki riwayat pinjaman online, tidak memiliki banyak riwayat tolakan, dimintai akses pribadi seperti KTP, nomor HP, memiliki rekening dengan data sesuai KTP, tidak ada riwayat jatuh tempo lebih dari tujuh hari. Persyaratan ini harus ada agar supaya joki pinjaman online dapat berhasil dicairkan.
3. Jika ada seseorang yang tertarik dengan penawaran sebagaimana yang ada pada feed Tiktok atau Live Tiktok, Maka dapat menghubungi nomor kontak yang mereka sediakan dibio profil akun Tiktok joki untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
4. Customer atau pengguna jasa melakukan kesepakatan dengan pemilik akun terkait penggunaan jasa joki pinjaman online. Kebanyakan pengguna jasa setuju dengan komisi keuntungan yang didapatkan penjoki diakhir ketika dana pinjaman online sudah dicairkan.

Adapun prosedur terkait pinjaman online gagal bayar tersebut ialah joki akan mengarahkan pengguna jasa untuk mengajukan ke aplikasi aman yang bisa di nikmati hasilnya dan memandu juga dalam pengisian data- data agar bisa lebih mudah cair dalam pengajuan. Setelah itu apabila pengajuan berhasil cair, maka dana tersebut akan tidak dibayar sama sekali. Disini Joki tidak menjelaskan terkait aplikasi yang aman untuk tidak dibayar dan bagaimana risiko tambahan yang didapatkan pengguna jasa tersebut apabila tidak membayar pinjaman tersebut. Joki menjelaskan risiko yang didapatkan hanya berupa teror telfon selama 1 bulan lebih dan menjelaskan bagaimana caranya untuk memblokir telfon tersebut. Padahal apabila kita melihat dari begitu banyaknya resiko yang didapatkan pengguna, bukan hanya teror telfon saja melainkan penyalahgunaan data pribadi, tercatat di SLIK OJK dan risiko- risiko lainnya. Setelah pengajuan berhasil cair, maka joki akan memintai persetujuan bagi hasil dari setiap aplikasi yang berhasil cair. Setiap joki memiliki perbedaan sistem bagi hasilnya. Ini merupakan kesepakatan diawal antar pengguna jasa dan joki.

C. Dampak Penggunaan Jasa Joki Pinjaman Online Gagal Bayar

Tawaran jasa joki pinjaman online gagal bayar di era digital ini menjamur di internet, mereka gencar menawarkan jasa via media sosial hingga chat pribadi. Tidak jarang pengguna pinjaman online berada di situasi sangat terpuruk sampai tidak pikir panjang dan maunya

langsung saja ambil uang yang ditawarkan didepan mata tanpa memikirkan risikonya. Bagi mereka yang terlanjur menggunakan jasa tersebut, akan mendapatkan sejumlah risiko bagi pengguna jasa itu sendiri. Beberapa risiko yang timbul bila nasabah menggunakan jasa joki pinjaman online gagal bayar:

1. Penyalahgunaan data pribadi

Layaknya pinjol pada umumnya, nasabah akan diminta mengisi atau menyerahkan data pribadi seperti KTP, KK, nomor rekening hingga foto selfie. mereka akan mengatakan hal ini untuk mempermudah demi kelancaran proses pencairan. Namun, hal ini juga yang sering disalahgunakan untuk berbuat kejahatan lainnya.

2. Terjerat utang baru

Risiko lainnya adalah nasabah akan terjerat hutang baru ke pinjol ilegal biasanya dengan bunga yang lebih tinggi. Joki pinjaman online memberlakukan biaya jasa berupa 30 – 40% dari total dana yang berhasil dicairkan melalui pengajuan dengan bimbingan mereka. Jadi, jika berhasil memperoleh pinjaman dengan nominal Rp5.000.000 maka fee joki sebesar Rp1.500.000 – Rp2.000.000 sehingga konsumen hanya mendapat Rp3.500.000 – Rp3.000.000 saja. Padahal, seluruh tagihan cicilan dibebankan pada konsumen. Teror dari Debt Collector juga menjadi tanggung jawab penuh konsumen. Bukan memberikan solusi, namun menggunakan jasa joki justru menambah masalah. Pengguna jasa joki hanya mendapatkan pencairan dana yang sedikit, riwayat kredit tetap buruk, dan teror DC pun berlanjut.

3. Korban penipuan

Tak jarang juga korban atau nasabah hanya menjadi korban penipuan saja sebab setelah menerima pembayaran jasa, mereka malah pergi dengan uang yang dipinjam menggunakan identitas nasabah.

4. Teror Debt Collector

Nasabah yang menggunakan jasa joki pinjaman online sudah pasti harus bersiap untuk didatangi oleh Debt Collector. Sebab sudah pasti para joki ini memberikan dana yang diperoleh dari pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi nasabah. Kebanyakan dikarenakan teror DC yang begitu agresif membuat nasabah menjadi ketakutan dan tertekan sehingga tak banyak kasus bunuh diri dikarenakan pinjaman online.

5. Tercatat di SLIK OJK

Penyelenggara pinjaman online yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, pengurus dan pemilik, dan keuangan debitur. Informasi debitur tersebut akan tercatat di SLIK OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya maupun bank dapat meminta informasi debitur tersebut untuk mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana dan mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang. ketika pinjaman di pinjol tidak dibayarkan, maka debitur yang tercatat di SLIK OJK dengan kualitas kurang baik misalnya pembiayaan macet, maka nantinya akan menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman, proyek, seleksi pegawai, atau keperluan lainnya.

Joki pinjaman online gagal bayar merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan, baik bagi pemberi pinjaman maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini juga dapat merugikan peminjam yang sebenarnya jika identitas mereka disalahgunakan untuk mendapatkan pinjaman secara tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi risiko dan kewajiban sebelum mengambil pinjaman online, serta untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti joki gagal bayar ini.

D. Hukum Jasa Joki Pinjaman Online Gagal Bayar Perspektif Fatwa DSN MUI

Alquran merupakan kitab suci umat islam yang memiliki sumber hukum pertama dan utama. Dalam kandungan Al Qur'an berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah *mahdhoh* maupun ibadah *ghoiru mahdhoh*. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk Al Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

Dalam kaidah fiqh pada hakikatnya segala bentuk muamalah adalah sah kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan kegiatan pinjam meminjam, yang dalam istilah fiqh disebut Qardh. Para ulama telah menyepakati keabsahan Qardh. Akad Qardh sunah bagi pemberi pinjaman dan mubah bagi peminjam, dengan arti penting digunakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah.

Selanjutnya didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh didefinisikan sebagai suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian ada beberapa ketentuan qardh yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu pinjam meminjam seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan disertai dengan niat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman, maka wajib hukumnya untuk segera mengembalikan pinjaman tersebut. Sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi:

من أخذ أموال الذي يريد أداؤها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إغلاقها أتلفه

Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan membayarkannya untuknya (melunasi utangnya). Dan barang siapa mengambil harta manusia (berhutang) untuk ia habiskan (merugikannya), maka Allah akan memusnahkannya" (HR. Bukhori)

Didalam hadis ibnu majah dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki niat untuk membayar utangnya maka dikatakan sebagai pencuri . hal ini didasarkan pada hadis berikut.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمَّا رَجُلٌ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْتَمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّا هُ لَغِيَ اللَّهُ سَارِقًا

Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang PENCURI." (HR Ibnu Majah ~ hasan shahih)

Dalam hal kriteria beberapa dasar tersebut maka dapat diketahui bahwa pinjaman yang telah dipinjam harus dikembalikan, dan wajib hukumnya mengembalikan pinjaman apabila jika sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Sehingga dalam hal nasabah tidak mengembalikan sejumlah pinjaman yang dipinjam pada pinjaman online sebagaimana masalah joki gagal bayar pinjaman online, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Qardh berdasarkan fatwa DSN MUI mengenai Qardh.

Dalam KUHPerdara, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Konsep utang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh Hukum Perdata, hubungan tersebut terjadi karena hal berikut:

1. Perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
2. Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak. Misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.
3. Ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain. Misalnya perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai Pasal 1234 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang.
2. Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya. Artinya pihak yang berhutang (debitur) membayar utangnya namun tidak tepat waktu.
3. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Artinya, bila dalam perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat larangan yang mengharuskan para pihak tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata dalam prakteknya terdapat salah satu pihak melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Bila terdapat pihak kreditur yang melakukan perbuatan wanprestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, di antaranya membuat dan mengirimkan somasi, somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak kreditur maka pihak debitur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Umumnya salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan bila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi adalah melaporkan debitur kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Dalam risiko penggunaan jasa joki pinjaman online gagal bayar, penipuan bisa dikatakan berpeluang besar karena data pribadi

selaku pengguna jasa tersebut akan diketahui oleh penyedia jasa joki pinjaman online gagal bayar tersebut.

Selain itu juga, prinsip- prinsip bermuamalah terutama dalam fenomena praktik joki pinjaman online gagal bayar ini juga perlu diperhatikan agar tidak terjadinya pertentangan. Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 tentang ijarah didefinisikan bahwa akad ijarah merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa. Selanjutnya dimana akad ijarah disini adalah akad sewa menyewa antara joki dengan pengguna jasa joki.

Didalam ketentuan Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 ada hal yang perlu diperhatikan mengingat begitu banyak risiko yang ada pada praktik joki pinjaman online gagal bayar ini. Pertama, harus ada unsur- unsur yang terdapat dalam akad ijarah terkhusus yang ada didalam fatwa. Didalam ketentuan terkait hukum dan bentuk ijarah, praktik joki pinjaman online gagal bayar termasuk kedalam bentuk *ijarah ala al - a'mal/ij arah' ala al -asykhash*. *ijarah ala al - a'mal/ij arah' ala al -asykhash* merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Akad ini boleh direalisasikan selama ada rukun dan syarat atas akad tersebut. Selanjutnya didalam akad ijarah harus terdapat *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *musta'jir* dengan *ajir*. *Musta'jir* merupakan pihak yang menerima manfaat atau dalam hal ini pengguna jasa joki merupakan *musta'jir*. Sedangkan *ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam hal ini joki merupakan *ajir*.

Terkait dengan para pihak yang akan melakukan transaksi, para pihak yang berakad secara umum telah memenuhi syarat. Yaitu adanya penyedia jasa joki pinjaman online gagal bayar dan pengguna jasa joki pinjaman online gagal bayar yang sudah baligh, berakal dan mumayyiz. Ini dapat dilihat dari para pengguna jasa sudah memiliki KTP yang artinya mereka cukup umur dan sudah berakal. Selanjutnya mengenai manfaat yang diakadkan sepenuhnya. Pengguna jasa joki harus sudah benar-benar mengetahui manfaat dari memakai jasa joki pinjaman online gagal bayar tersebut. Mereka harus mengetahui bagaimana risiko apa yang akan terjadi bila memakai jasa joki tersebut. Joki juga harus menjelaskan segala manfaat yang didapatkan pengguna jasa joki agar sesuai dengan ketentuan isi dari fatwa yang menjelaskan bahwa manfaat harus jelas sehingga dapat diketahui *musta'jir* dan *ajir*. Didalam fenomena pinjaman online gagal bayar ini, joki tidak secara jelas menjelaskan manfaat yang didapatkan dari pengguna jasa joki. Joki hanya menjelaskan kerugian kecil atau kerugian jangka pendek yang didapatkan pengguna jasa joki. Kerugian yang dimaksudkan seperti hanya mendapatkan teror nomor telfon selama 1 bulan. Sedangkan risiko jangka panjang yang didapat apabila menggunakan jasa joki tersebut ialah tercatatnya di SLIK OJK, teror Debt Collector dan teror nomor telfon yang bisa melebihi 1 bulan.

Mengenai tentang ketentuan terkait '*Amal* yang dilakukan *ajir*. Adapun '*Amal* merupakan pekerjaan atau jasa. Didalam Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan menggunakan jasa joki pinjaman online gagal bayar sangat berbahaya dan masyarakat patut menghindari dan tidak menggunakannya.

Bila kita melihat pekerjaan yang dilakukan *ajir* didalam hal ini tidak ingin mengembalikan pinjaman tersebut, maka ini dapat dikatakan pekerjaan yang tidak memenuhi prinsip syariah.

Banyak resiko lainnya selain sanksi yang diberikan dari penyedia pinjaman online. Selain sanksi bunga dan teror Debt Collector yang ditetapkan penyedia pinjaman online, risiko yang dapat diterima oleh nasabah adalah identitas pribadi akan disalahgunakan oleh pihak penyedia jasa galbay pinjol tersebut. keberadaan joki pinjaman online gagal bayar membuat nasabah yang tadinya ingin dibantu untuk menyelesaikan pembayaran utang, ini berbalik menjadi bertambahnya utang dikarenakan menggunakan jasa joki tersebut. Oleh karena itu, nasabah harus mampu menganalisa dan mencari informasi sedetail mungkin mengenai joki pinjaman gagal bayar tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya risiko yang merugikan nasabah tersebut.

KESIMPULAN

Joki pinjaman online gagal bayar merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan bagi pemberi pinjaman maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini juga dapat merugikan peminjam yang sebenarnya jika identitas mereka disalahgunakan untuk mendapatkan pinjaman secara tidak sah. Para joki seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, seperti penurunan skor kredit, denda keterlambatan, atau tindakan hukum yang bisa diambil oleh pemberi pinjaman. Joki pinjaman online gagal bayar juga berindikasi bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya dari kata *haram*, *riba*, *maysir*, *dharar* dan lain sebagainya. Didalam fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 tentang ijarah menyatakan bahwa joki tidak secara jelas menjelaskan manfaat yang didapatkan dari pengguna jasa joki. selain itu juga, pekerjaan yang dilakukan *ajir* tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengarahkan pengguna jasa joki untuk tidak membayar sama sekali hutang pinjaman online tersebut. Risiko yang timbul akibat menggunakan jasa pinjol gagal bayar adalah Penyalahgunaan data pribadi, terjerat hutang baru, pengancaman terhadap Debt Collector, pencatatan di SLIK OJK dan penipuan. Oleh karena itu, penting untuk masyarakat mengevaluasi risiko dan kewajiban sebelum mengambil pinjaman online, serta untuk tidak menggunakan praktik-praktik yang tidak etis seperti joki pinjaman online gagal bayar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2020. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses.).
- Ad-Duwaissy, 2019. *Fatwa Fatwa Jual Beli*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafii).
- Arif, Mdh. Fakhurrahman. (2019) "*Qardh Dalam Pandangan Islam*." *Siyasah: Jurnal*
- Fitra, Arinda Elsa. (2021). *Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Hukum Tata Negara 2, no. 2 (37-53).
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Kain, P., & Jahitan, S. (2022). *Ekonomi Kreatif Dalam Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap*. 8(02), 1895–1903.

- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Syukri, R. Hidayat. (2022). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. (Jakarta: Kencana).
- Maghfira, A., & Mentari, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2).
- Mulayana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nova, Christofer. (2023). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Lex Administratum. Vol XIII/No1/2023
- Rifqi A. H. Thahir, M. A. (2019). *Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*. Millah J. Studi Agama, 335–356.
- Setiyowati, A., & Yaqin, A. S. (2023). *Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 3396–3405. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Profil AFPI. (n.d.). Diakses dari <https://afpi.or.id/about>.
- Totok Jumanthoro. *Kamus usul fiqh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2005). *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al—Fikr.
- Wahyuningsih, Sri. "Implementasi Peer to Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology" Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2019, 1-26.
- <https://sumbarprov.go.id/home/news/14727-hutang-bisa-menghanguskan-pahala-amal-ibadahmu> (Diakses pada 22 April 2024)